



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website : [www.Sosdukcapil.jambiprov.go.id](http://www.Sosdukcapil.jambiprov.go.id).

Jambi, 25 Oktober 2024

Nomor : P.800.1.6/524A/DINSOSDUKCAPIL/X/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **TEGURAN I (PERTAMA)**

Yth. Sdr. **Rio Wardana Putra**  
Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
Di  
Jambi

Berdasarkan hasil evaluasi dari bulan September s/d Oktober 2024 terhadap kinerja dan kehadiran saudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi:

1. Bahwa Saudara terlalu sering tidak mengikuti apel pagi.
2. Saudara tidak masuk kantor tanpa keterangan yang jelas berturut-turut dari tanggal 02 September 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024.
3. Diminta kepada Saudara untuk menghadap Bapak Sekretaris Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk diberikan penjelasan menyangkut tentang disiplin.

Demikian disampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS  
SEKRETARIS

  
**Rd. ABDURRASJID, S.Sos**  
Pembina Tk.I - IV/b  
NIP. 19690226 199403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website : [www.Sosdukcapil.jambiprov.go.id](http://www.Sosdukcapil.jambiprov.go.id).

Jambi, 29 November 2024

Nomor : P.800.1.6/383A/DINSOSDUKCAPIL/XI/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **TEGURAN II (KEDUA)**

Yth. Sdr. **Rio Wardana Putra**  
Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
Di  
Jambi

Menindaklanjuti surat Teguran I (Pertama) kepada Saudara Nomor : P.800.1.6/524A/DINSOSDUKCAPIL/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 Hal : Teguran I (Pertama), tetapi Saudara tidak mengindahkan Surat Teguran I (Pertama) yang telah diberikan, dimana Saudara masih tidak masuk kantor tanpa keterangan yang jelas berturut-turut dari tanggal 02 September 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024 dan Saudara tidak menghadap Sekretaris Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi untuk diberikan penjelasan menyangkut tentang disiplin.

Untuk itu apabila Saudara tidak juga mengindahkan Surat Teguran II (Kedua) yang diberikan ini, maka sesuai dengan Perjanjian Kerja sebagai Tenaga Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang telah Saudara sepakati bahwa apabila tidak masuk kerja tanpa izin selama masa perjanjian kerja maka akan diberikan sanksi administratif berupa **Pemberhentian** sebagai Tenaga Tidak Tetap (PTT)..

a.n. **KEPALA DINAS  
SEKRETARIS**

  
**Rd. ABDURRASJID, S.Sos**  
Pembina Tk.1 - IV/b  
NIP. 19690226 199403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website : [www.Sosdukcapil.jambiprov.go.id](http://www.Sosdukcapil.jambiprov.go.id).

Jambi, 09 Desember 2024

Nomor : P.800.1.6/622/DINSOSDUKCAPIL/XII/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **TEGURAN III (KETIGA)**

Yth. Sdr. **Rio Wardana Putra**  
Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
Di  
Jambi

Menindaklanjuti surat Teguran II (Kedua) kepada Saudara Nomor : S-831/ Sosdukcapil-1.3/IV/2019 tanggal 10 April 2019 Hal : Teguran II (Kedua), tetapi Saudara tidak juga mengindahkan Surat Teguran II (Kedua) yang telah diberikan, dimana Saudara masih tidak masuk kantor tanpa keterangan yang jelas berturut-turut dari tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan Surat Teguran III (Ketiga) yang diberikan

Untuk itu apabila Saudara tidak juga mengindahkan Surat Teguran III (Ketiga) yang diberikan ini, maka sesuai dengan Perjanjian Kerja sebagai Tenaga Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang telah Saudara sepakati bahwa apabila tidak masuk kerja tanpa izin selama masa perjanjian kerja maka akan diberikan sanksi administratif berupa **Pemberhentian** sebagai Tenaga Tidak Tetap (PTT).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **KEPALA DINAS  
SEKRETARIS**  
  
**Rd. ABDURRASJID, S.Sos**  
Pembina Tk.I - IV/b  
NIP. 19690226 199403 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45, Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 Website : [www.Sosdukcakil.jambiprov.go.id](http://www.Sosdukcakil.jambiprov.go.id).

Jambi, 23 Desember 2024

Nomor : P.800.1.6/623/DINSOSDUKCAPIL/XII/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : **Pemberhentian sebagai PTT  
(Pegawai Tidak Tetap)**

Yth. Sdr. **Rio Wardana Putra**  
Pegawai Tidak Tetap (PTT)  
Di  
Jambi

Berdasarkan Surat Teguran I, II, dan III yang kami berikan kepada Saudara, tetapi Saudara sama sekali tidak mengindahkan Surat Teguran yang dimaksud, dimana Saudara masih tidak masuk kantor tanpa keterangan yang jelas berturut-turut, maka sesuai dengan Perjanjian Kerja sebagai Tenaga Tidak Tetap (PTT) pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang telah Saudara sepakati bahwa apabila tidak masuk kerja tanpa izin selama masa perjanjian kerja maka akan diberikan sanksi administratif berupa **Pemberhentian** sebagai Tenaga Tidak Tetap (PTT).

Untuk itu Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mengeluarkan Surat **Pemberhentian** sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) kepada Saudara terhitung mulai hari ini tanggal 23 Desember 2024.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730624 199403 1 003